



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 31/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CIPTA PIRMINDO ABADI, berkedudukan di Gedung Griya Ayuda lantai 3, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9B, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panji Agus Prabowo, S.H., Dimas Aribowo, S.H. dan Imam Mahdi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Aribowo Prabowo, berkantor di Griya Ayuda lantai 3, Jalan Raden Saleh Nomor 9B, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

Lawan

PT. TORISHIMA GUNA ENGINEERING, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emmanuel Christianto, S.H. dan Fredericus Susapto Basuki, S.H., M.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada C & C Law Office, beralamat di Perumahan Bukit Pamulang Indah Blok E 11 Nomor 9 RT. 005, RW. 05, Pamulang, Tangerang Selatan 15417, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PDT/2023/PT DKI tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PDT/2023/PT DKI tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2022;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang pokok berikut denda sebesar Rp5.755.527.403,13,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga koma tiga belas rupiah) yang merupakan sisa tagihan atas pembelian 10 (sepuluh) unit *Mobile Pump* kapasitas 250 Lps yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tagihan atas pembelian 10 (sepuluh) unit *Mobile Pump* kapasitas 250 Lps sebesar Rp5.755.527.403,13,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga koma tiga belas rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2022 tersebut, Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 9 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 225/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Desember 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 23 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 November 2022 dan memori

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2022 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2022 kepada Pembanding semula Tergugat dan tanggal 2 Desember 2022 kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 2 November 2022, Tergugat menyatakan banding pada tanggal 9 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya pada intinya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengandung kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar serta sangat subyektif, sehingga Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan *a quo* sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya terkait eksepsi-eksepsi Pembanding semula Tergugat;
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* telah dalam menerapkan hukum/undang-undang maupun kekeliruan dalam memeriksa fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan,

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya untuk membuktikan adanya hubungan hukum berupa jual beli dan penyerahan barang dan dari bukti-bukti yang diajdikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semuanya hanya berbentuk foto copy dan terhadap bukti-bukti tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi guna mengklarifikasi atau membenarkan adanya bukti-bukti dimaksud, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada intinya menolak permohonan dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam persidangan;
- Selain hanya mengulang-ulang dalil tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga tidak terdapat alasan banding Pembanding semula Tergugat yang patut untuk dipertimbangkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan mengenai bukti-bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lagi, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan untuk

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 244/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukumi Perbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami kami Iersyaf, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Abdul Fattah, S.H., M.H. dan H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Iersyaf, S.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya proses : Rp130.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)